

**PERBANDINGAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA (*DATA THEFT*) DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Disusun oleh:

Lorenza Machia Vellian

16.C1.0109


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN PENGATURAN ATAU FORMULASI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA (*DATA THEFT*) DALAM KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data (Data Theft) dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura

Diajukan oleh : Lorenza Machia Vellian

NIM : 16.C1.0109

Tanggal disetujui : 13 Oktober 2021

Telah disetujui oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui

alamat di bawah ini:

Sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0109

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi Saya yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGATURAN ATAU FORMULASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA (*DATA THEFT*) DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 13 Oktober 2021

Lorenza Machia Vellian



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lorenza Machia Vellian

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **"PERBANDINGAN PENGATURAN ATAU FORMULASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA (*DATA THEFT*) DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Oktober 2021



Lorenza Machia Vellian

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Perbandingan Pengaturan atau Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data (*Data Theft*) dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui perbandingan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura pada saat ini (sebagai *ius constitutum*) dan, (2) untuk mengetahui sumbangan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Singapura yang dapat diformulasikan dalam Hukum Pidana Indonesia (sebagai *ius constituendum*).

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan pencarian data di lapangan dengan teknik wawancara dengan narasumber, yaitu Hakim dan Jaksa, lalu sumber data juga diperoleh dengan studi pustaka. Data di analisis secara kualitatif atau dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisa suatu permasalahan.

Hukum Pidana tentang Pencurian Data Pribadi di Indonesia masih tersebar diberbagai Undang-Undang yang bersifat sektoral, dan belum dijadikan satu hukum khusus yang pasti. Berbeda dengan Singapura yang sudah memiliki satu hukum yang mengatur Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi secara khusus dan pasti. Sanksi yang dibebankan pada pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia dan di Singapura kurang lebih sama, yaitu pidana penjara dan denda. Namun ada satu hal yang membedakan sanksi di kedua Negara ini, yaitu di Singapura ada sebuah sanksi untuk menjadi sukarelawan, sedangkan di Indonesia tidak ada sanksi yang melibatkan pekerjaan sukarela, yang dapat direkomendasikan sebagai *ius constituendum* di Indonesia.

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut, Indonesia memerlukan satu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Data Pribadi. Sebaiknya RUU tentang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan supaya masyarakat terjamin data pribadinya dan tidak ada lagi kasus pencurian data. Penulis juga berharap agar masyarakat Indonesia lebih berhati-hati memberikan data pribadinya masing-masing karena sangat mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kata kunci: Pencurian Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Cybercrime, Data Theft, Identity Theft, Personal Data Protection

MOTO PENULIS

Keep your eyes on the sky, and your feet on the ground.

(Lorenza Machia Vellian)

God is within her, she will not fall; God will help her at break of day.

(Psalms 46:5)

天上天下唯我独尊.

Throughout heaven and earth, I alone am the honored one.

(Gautama Siddhārtha)

Je crois en moi.

I believe in myself.

(William James Moriarty)

Jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena jika ada usaha dan kemampuan, maka dengan semua kemungkinan yang ada, Tuhan pasti akan membantu untuk melaluinya.

(Lorenza Machia Vellian)

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Judul yang Penulis ajukan dalam skripsi ini ialah Perbandingan Pengaturan atau Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data (*Data Theft*) dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura. Proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi sekaligus Dosen Pembimbing yang Penulis kasihi.
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
4. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis.

5. Papa (Agung Sugiarto) yang selalu mendukung secara moril dan materil agar dapat lulus dengan baik.
6. Mama (Lea Eko Nuraini) yang selalu mendukung secara moril dan materil agar dapat lulus dengan baik .
7. Kedua Adik (Jovial dan Kenzo) yang selalu menghibur juga memberi dukungan secara moril dan materil.
8. Teman-teman Penulis (Faizah Da'fin, Melinda Djohar, Celine Reifito, Marshinta Gabriella) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
9. Michellia Sebastian yang selalu mendukung dan juga menghibur Penulis.
10. Regina Elke Clarissa yang selalu mendukung dan juga menghibur Penulis.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2016 yang Penulis kasihi.
12. Serta segala pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak kepada peneliti. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran akan peneliti terima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk peneliti dan Universitas Katolik Soegijapranata, melainkan juga untuk masyarakat luas.

Semarang, 13 Oktober 2021



Lorenza Machia Vellian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTO PENULIS	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan data.....	11
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum	16
B. Tinjauan tentang Pembaharuan Hukum Pidana.....	17
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian Data (<i>Data Theft</i>)	22
E. Pengaturan Hukum Tindak Pidana <i>Data-Theft</i> di Singapura	28

F. Tinjauan tentang 3 (tiga) Masalah Pokok dalam Hukum Pidana	29
G. Tinjauan tentang Politik Hukum Pidana.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data (<i>Data Theft</i>) di Indonesia dan di Singapura.....	40
1. Hukum Tindak Pidana Pencurian Data (<i>Data Theft</i>) di Indonesia	58
B. Sumbangan Pengaturan atau Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data (<i>Data Theft</i>) dalam Hukum Pidana Singapura yang dapat diformulasikan dalam Hukum Pidana Indonesia.....	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

